



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Bjb.z**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Jumran bin Aprani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Sungai Tiung No.14, RT.29 RW.09 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I** ;

**Fitriani binti Juma'ah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Tiung No.14, RT.29 RW.09 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb tertanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu nikah / kampung di Jalan Palam Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (Pernikahan sebelumnya tahun 1998 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat kemudian bercerai tahun 2009), Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah penghulu nikah/kampung yang bernama Guru Amri, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Juma'ah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abi dan Selamat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - MUHAMMAD IRWAN RIZKIYANNUR bin JUMBRAN Umur 7 tahun;
  - AYU DILLA ANANDA binti JUMBRAN Umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

Halaman 2 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010 di Rumah Penghulu Nikah / Kampung di jalan Palam ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## **Subsidiar:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 6301050603 870001 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 6372034504820005 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6372031701180001, tanggal 1 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/02/Kessos/KEL.ST tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat oleh Lurah Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 026/Kua.17.02.3/PW.01/02/2019 tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama **Basuni bin Basri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Sungai Tiung RT.029 RW.009, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri secara siri pada tahun 2010 di rumah Guru Amri di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ah;
  - Bahwa pada saat itu Wali nikah Pemohon II mewakilkannya kepada Penghulu kampung yang bernama Guru Amri yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang sebelumnya menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Ibad kemudian bercerai pada tahun 2008;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abi dan Selamat;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah resmi yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama **Selamat bin Sabri**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Sungai Tiung RT.029 RW.009, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri secara siri pada tahun 2010 di rumah Guru Amri di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Juma'ah;
  - Bahwa pada saat itu Wali nikah Pemohon II mewakilkannya kepada Penghulu kampung yang bernama Guru Amri yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang sebelumnya menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Ibad kemudian bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abi dan saksi;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah resmi yang nantinya akan digunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 6 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

## **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Para Pemohon, tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama Setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

## **Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon**

Halaman 7 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari Bukti P.1 – P.5 akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian Para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

## **Konstataasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2010 di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Dahlan dan Wali nikah Pemohon II mewakilkannya kepada Penghulu kampung yang bernama Guru Amri dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abi dan Selamat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang sebelumnya menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Ibad kemudian bercerai pada tahun 2008;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Buku Nikah untuk keperluan penerbitan akta kelahiran anak.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Halaman 9 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
  - Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
  - Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan

Halaman 10 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;

- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

## Konklusi

Halaman 11 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumbran bin Aprani**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Juma'ah**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010 di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh **MUHLIS, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Siti Fatimah, S.H.I, M.H** dan **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Agustian Raihani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13  
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Bjb



**MUHLIS, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**SITI FATIMAH, S.H.I., M.H.**

**H. KHOIRUL HUDHA, S.Ag., S.H.**  
Panitera Pengganti

**AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses               | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I  | : Rp. 65.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,00 |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : Rp. 6.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)